

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* di KPP Pratama Padang Satu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* pada masa pajak April 2022 s.d Juni 2023 di KPP Pratama Padang Satu belum cukup optimal yang mana terlihat dari penurunan persentase PKP yang membayar PPN terutang dan persentase PKP yang melapor SPT Masa PPN berfluktuasi.
2. Akibat dari pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* yang belum optimal ini, rasio tingkat kepatuhan PKP yang diukur menggunakan parameter Pasal 1 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan parameter kepatuhan menurut Waluyo mengalami penurunan namun tergolong cukup patuh.
3. Dengan adanya penurunan rasio tingkat kepatuhan PKP pada masa pajak April 2022 s.d Juni 2023 di KPP Pratama Padang Satu, dapat dikatakan bahwa penyesuaian kebijakan dan pembaruan layanan *e-system* di sektor PPN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum mampu meningkatkan rasio tingkat kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.

4. Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* yang menjadikan penurunan rasio tingkat kepatuhan PKP ini disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kurangnya kesadaran PKP terkait pemenuhan kewajiban PPN dan masih banyak Wajib Pajak yang gagap teknologi. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan *e-system* perpajakan yang eror juga menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system*.
5. Berbagai upaya telah dilakukan KPP Pratama Padang Satu agar dapat mewujudkan pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* yang lebih optimal, salah satunya dengan melakukan pengarahannya ketika proses pengukuhan PKP. Selain itu, KPP Pratama Padang Satu juga memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dengan PKP agar dapat membantu mengatasi kendala dalam pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system*, yaitu dengan menyediakan layanan konsultasi via *whatsapp* dan memberikan sosialisasi via *zoom*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Padang Satu sehingga tidak mencerminkan keseluruhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada sektor Pajak Pertambahan Nilai.
3. Data yang dikumpulkan hanya mencakup masa pajak April 2022 s.d Juni 2023 sehingga tidak mencerminkan kondisi pada masa pajak yang lain.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian penelitian di atas, berikut saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup penelitian, masa pajak yang diteliti, dan melakukan pengumpulan data dengan melibatkan Pengusaha Kena Pajak sehingga informasi yang diteliti dapat lebih detail dan lengkap.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban PPN dengan meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam bidang perpajakan terutama PPN yang dapat diperoleh dari mengikuti sosialisasi yang diadakan KPP ataupun bertanya secara langsung kepada aparat pajak melalui *platform* yang telah disediakan.
3. Bagi KPP Pratama Padang Satu, diharapkan dapat lebih masif dalam mengedukasi Wajib Pajak guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meminimalisir kendala teknis yang dapat terjadi sehingga proses pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system* dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan rasio tingkat kepatuhan PKP dapat meningkat.
4. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memperbarui aplikasi *e-system* perpajakan dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan kewajiban PPN yang lebih efektif dan efisien agar dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPN pada setiap masa pajaknya.